

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan juga merupakan negara yang memiliki potensi besar untuk mendorong perkembangan perekonomian negara lewat sumber daya alamnya. Sumber daya alam khususnya sumber daya mineral memiliki sifat yang tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu dalam penerapan kegiatan pengambilan sumber daya mineral para pelaku usaha diharapkan dapat mampu menjaga keseimbangan serta keselamatan kinerja dan kelestarian lingkungan hidup maupun masyarakat sekitar.<sup>1</sup>

Pengambilan sumber daya mineral sendiri dapat dilakukan dengan cara melakukan kegiatan penambangan. Dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa pertambangan merupakan seluruh atau sebagian tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pegangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Pertambangan mineral dapat dibagi menjadi 4 golongan diantaranya:

1. Pertambangan mineral radio aktif;
2. Pertambangan mineral logam;

---

<sup>1</sup> Jacky Miner, menulis referensi dari internet, 5 November 2019, <http://www.http./teori-pertambangan-i.html>, (21.30).

3. Pertambangan mineral bukan logam; dan
4. Pertambangan batuan.<sup>2</sup>

Kegiatan penambangan sendiri dapat memberikan dampak yang cukup besar dan juga memberikan dampak positif bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Dampak positif tersebut contohnya dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi warga sekitar sehingga perekonomian masyarakat dapat meningkat. Selain dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan, kegiatan penambangan juga dapat memberikan dampak negatif sehingga dapat menimbulkan dampak terhadap suatu lahan terutama gangguan keseimbangan permukaan tanah.<sup>3</sup> Dampak negatif yang sering terjadi dari diadakannya kegiatan penambangan yaitu dapat memicu tanah longsor, memicu terjadinya erosi dan sedimentasi tanah, dapat menyebabkan polusi udara, terganggunya keamanan warga sekitar, terganggunya flora dan fauna, air hujan akan sulit meresap kedalam tanah dan dapat menyebabkan banjir. Maka dari itu lahan bekas tambang tidak boleh dibiarkan begitu saja dan tentunya diperlukan usaha lain untuk mengembalikan kondisi lahan tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengembalikan kondisi lahan bekas tambang yaitu dengan melakukan kegiatan

---

<sup>2</sup> Sudrajat Nandang, 2013, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, hlm. 77.

<sup>3</sup> A.A Inung Arie Adnyano, "Penilaian Tingkat Keberhasilan Reklamasi (Permen ESDM No. 7 Tahun 2014) Lahan Bekas Tambang pit 1 PT Pipit Mutiara Jaya di Kabupaten Tana Tidung Kalimantan Utara", *Promine Journal*, (2016), hlm. 34.

reklamasi. Reklamasi dapat berupaya bagi pemulihan dan pengendalian kondisi lahan bekas tambang agar dapat digunakan kembali sesuai dengan peruntukannya.

Peraturan yang mengatur tentang kewajiban reklamasi dan pascatambang diatur dalam Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, isinya menjelaskan tentang tanggung jawab bagi pelaku usaha pertambangan dalam melakukan kegiatan reklamasi lahan pascatambang yang diawali dengan penilaian, pembuatan dan persetujuan rencana reklamasi pascatambang bersama dengan Pemerintah Daerah. Namun kenyataannya dalam PP tersebut masih terjadi kekosongan norma mengenai bentuk dan tatacara pelaksanaan tanggung jawab bagi pelaku usaha pertambangan ketika tidak adanya dana jaminan reklamasi lahan pascatambang. Sehingga peraturan tersebut secara tidak langsung memberikan peluang kepada pelaku usaha pertambangan untuk tidak menyelesaikan kegiatan reklamasi lahan.

Peraturan kewajiban reklamasi selanjutnya tertera dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang diikat oleh Pasal 2 ayat (1) Perpu Nomor 78 tahun 2010 tentang Reklamasi Pascatambang. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa dalam penetapan kaidah teknik pertambangan yang baik pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, keselamatan operasi pertambangan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan termasuk reklamasi dan pascatambang,

upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara, dan pengelolaan sisa tambang.

Karena pelaksanaan kegiatan reklamasi lahan pascatambang merupakan bagian dari proses pemanfaatan sumber daya alam (SDA), maka sanksi yang dapat diterapkan jika pelaku usaha pertambangan tidak melakukan kewajiban dan tanggung jawabnya yaitu dapat berupa pemberian kewajiban untuk membayar denda apabila kegiatan reklamasi lahan pascatambang tidak dilaksanakan. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha agar lahan bekas aktivitas penambangan tidak dibiarkan begitu saja dan juga agar kerusakan lahan pascatambang tidak terjadi lagi.

Pada hakikatnya sebelum melakukan kegiatan penambangan mineral dan batubara para pelaku usaha harus terlebih dahulu membuat izin usaha melakukan kegiatan pertambangan. Izin usaha yang dimaksud terbagi menjadi 3 macam yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR). Dalam pemberian IUP yang berwenang memberikan izin tersebut adalah Bupati/Walikota, sedangkan dalam pemberian IUPK yang berwenang memberikan izin tersebut adalah Menteri. Berbeda dengan IUP dan IUPK, yang berwenang memberikan IPR kepada pelaku usaha/perusahaan pertambangan yaitu penduduk lokal/warga setempat disertai dengan persetujuan dari Bupati/Walikota.

Berikut ini merupakan contoh kasus yang terjadi di wilayah Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya. Daerah Kecamatan Bungursari memiliki sumber daya mineral berupa bukit-bukit pasir atau dalam istilah pertambangan disebut dengan tambang galian C. Daerah Kecamatan Bungursari sudah menjadi daerah pertambangan dan juga sudah menjadi pusat eksploitasi material oleh beberapa perusahaan pertambangan mulai sejak tahun 1985. Akibat dari pertambangan yang terus menerus dilakukan maka hingga saat ini bukit-bukit di daerah Kecamatan Bungursari bisa dikatakan sudah hampir habis. Setelah dilakukan pengerukan maka kebanyakan lahan bekas tambang tersebut akan di jual pada pengusaha lain yang kebanyakan adalah investor perumahan. Setelah itu banyak bermunculan perumahan yang berdiri di area bekas perbukitan tersebut.

Perumahan-perumahan yang telah berdiri tersebut diduga merupakan salah satu upaya pelaku usaha pertambangan untuk menghindari tanggung jawabnya dalam melakukan reklamasi lahan pascatambang dengan menghilangkan jejak aktivitas penambangan dan juga merupakan upaya pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan lebih dengan menjual lahan bekas perbukitan tersebut setelah sumber daya alam yang di tambangnya habis. Hal inilah yang sangat disayangkan ketika pelaku usaha pertambangan lari dari tanggung jawabnya terlebih lagi ketika tanggung jawab reklamasi sumber daya alam tidak dilaksanakan. Sehubungan dengan latar belakang ini maka penulis akan membahas

tentang tanggung jawab pelaku usaha pertambangan dalam melakukan reklamasi lahan akibat aktivitas penambangan di Kecamatan Bungursari, Tasikmalaya.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha pertambangan dalam melakukan reklamasi lahan bekas tambang?
2. Apa hambatan yang dialami pelaku usaha pertambangan dalam menjalankan kegiatan usaha pertambangan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha pertambangan dalam melakukan reklamasi lahan bekas aktivitas penambangan.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dialami pelaku usaha pertambangan dalam menjalankan kegiatan usaha pertambangan.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan memberikan wawasan baru sehingga dapat bermanfaat bagi pembaca, terutama dalam masalah mengenai reklamasi lahan bekas aktivitas penambangan. Selain itu hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat

menjadi nilai tambah dalam khasanah ilmu pengetahuan pendidikan di Indonesia.

## **2. Manfaat Praktis**

### **a. Bagi Peneliti**

- 1) Melalui penelitian ini penulis dapat mengetahui tanggung jawab apa saja yang harus dilakukan oleh pelaku usaha pertambangan terutama dalam hal melakukan reklamasi lahan bekas aktivitas penambangan.
- 2) Penelitian ini juga digunakan sebagai syarat untuk menyelesaikan studi agar dapat meraih gelar S1 Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

### **b. Bagi Masyarakat**

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat berguna sebagai bahan informasi untuk masyarakat luas tentang masalah pertambangan terutama bagi masyarakat yang berkedudukan dekat dari daerah pertambangan khususnya di daerah Kota Tasikmalaya.

### **c. Bagi Mahasiswa**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna sebagai sarana informasi sekaligus menambah wawasan bagi mahasiswa terutama mengenai masalah tanggung jawab pengusaha pertambangan dalam melakukan reklamasi lahan.